

# **Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pola Bagi Hasil Usaha Dalam Kerjasama Permodalan Jual-Beli Motor (Studi Kasus Di Show Room An-Najah Motor Selaawi Garut)**

Gini Gaussian<sup>1</sup>, Abdul Muiz<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[abdul.muiz.1902@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:abdul.muiz.1902@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.423](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.423)

## **Abstrak**

Pola bagi hasil usaha dalam kerjasama di ShowRoom An-Najah Motor terdapat sistem bagi hasil yang berbeda dengan kesepakatan pada saat awal perjanjian, karena pada saat awal terjadinya perjanjian pengelola dan pemodal hanya melakukan kesepakatan melalui akad secara lisan saja, Adapun permasalahan penelitian adalah. Bagaimana praktik pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan jual-beli motor di showroom An-Najah Motor? dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang pembagian hasil usaha berbeda dengan kesepakatan pada saat awal perjanjian yang telah ditentukan dalam kerjasama permodalan jual-beli? Tujuannya Untuk mengetahui bagaimana praktik pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan yang sebenarnya. Dan Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang praktik pola bagi hasil usaha dalam kerjasama.

Penelitian termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pola bagi hasil usaha kerjasama permodalan jual-beli di showroom An-Najah dalam pelaksanaan pemenuhan akad, pertanggung jawaban kerugian yang ditanggung secara bersama yang masih disama ratakan dari kegiatan tersebut masih ada kesenjangan teori dalam Hukum Ekonomi Islam Dan dapat diselsaikan dengan teori akad kerjasama bagi hasil (*musyarakah*) melalui *syirkah uqud* dan memakai akad *syirkah Al Inan* sebagai mekanismenya.

**Kata Kunci : Akad, Musyarakah, Hukum Ekonomi Islam.**

## **Abstract**

*The pattern of business profit sharing in cooperation at the An-Najah Motor Showroom has a profit sharing system that is different from the agreement at the beginning of the agreement, because at the beginning of the agreement the*

*manager and financier only made an agreement through a verbal contract, The research problem is. How is the practice of business profit sharing pattern in motorcycle sales and purchase capital cooperation at An-Najah Motor showroom? and How is the Islamic Economic Law perspective on business revenue sharing different from the agreement at the beginning of the agreement that has been determined in the sale and purchase capital cooperation? The goal is to find out how the practice of business profit sharing patterns in actual capital cooperation. And To find out how the Islamic Economic Law Perspective on the practice of business profit-sharing patterns in cooperation.*

*Research is included in the type of field research (Field Research) using a descriptive qualitative research approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the profit-sharing pattern of the sales and purchase capital cooperation business in the An-Najah showroom in the implementation of the fulfillment of the contract, the coverage of losses borne jointly which is still equalized from these activities still has a theoretical gap in Islamic Economic Law and can be interrupted by the theory of profit-sharing cooperation contracts (musharakah) through shirkah uqud and using the contract of shirkah Al Inan as the mechanism.*

**Keywords:** *Akad, Musharakah, Islamic Economic Law.*

## **1. Pendahuluan**

An-Najah Motor merupakan salah satu perusahaan dagang yang menerima suatu penambahan pembiayaan dari beberapa pihak yang memberikan modal untuk sebuah pembiayaan jual-beli yang di adakan di Show Room An-Najah Motor. Awal mula terjadinya kerjasama permodalan ini di antaranya faktor ekonomi perusahaan, perusahaan dagang ini berdiri yaitu karena ada seorang pengelola usaha tersebut ahli dalam bidang jual-beli dan berwirausaha dan juga ahli dalam teknik permesinan tetapi kekurangan dari segi modal untuk mengembangkan usahanya. Kemudian pemilik usaha ini mencari seseorang yang akan dijadikan *investor* yang bersedia menanamkan modal, untuk membiayai usaha yang akan dijalankannya, tak lama pengelola usaha ini mendapati seorang dari kerabatnya yang mempunyai kelebihan harta, pemilik modal tersebut memang mempunyai simpanan uang kelebihan dari keperluannya, lalu pemilik perusahaan menawarkan kerjasama kepadanya dan meminta sejumlah uang untuk dijadikan sebagai sebuah tambahan modal transaksi agar perusahaan tersebut berjalan, dan pada saat itu juga ada lagi seseorang keluarganya yaitu saudaranya menawarkan harta kelebihannya untuk dijadikan sebagai tambahan modal usaha untuk perusahaan kelola.

Melalui kesepakatan disini antra pemilik modal dan pengelola, tidak sempat menjelaskan akad apa yang akan di pakai, namun hanya sempat dijelaskan ada aspek teknis perusahaan, yang salah satunya yaitu bagi hasil dimana dalam awal mula kesepakatan pada saat perjanjian pembagian keuntungan dibagi menjadi 4 bagian yaitu untuk pemilik modal yang berjumlah 3 untuk setiap para pemilik modal di berikan masing masing sebesar 20% per orang dan yang satunya lagi di ambil untuk pengelola sebesar 40%.

Namun ketika terjadi perselisihan, praktek dalam pembagian hasil di lapangan ini tidak sesuai dengan fakta yang harus didapatkan dari awal kesepakatan. Adanya perselisihan ini terjadi karena salah satu pihak investor melihat buku daftar pembagian hasil dari penjualan, pihak pengelola terbukti mengingkari kesepakatan yang telah di sepakati pada saat awal perjanjian. Dimana pemilik perusahaan realitas di lapangan pada saat melakukan pembagian hasil dengan berdasarkan melalui seberapa modal yang diberikan kepada perusahaan jika setiap modal yang diberikan misalkan dihitung dari sebesar 1jt pemilik modal hanya akan mendapatkan bagiannya sebesar 1% maka hasil yang akan di dapatkan yaitu 1.000-10.000 bahkan bisa lebih, karena bergantung terhadap keuntungan yang didapatkan perusahaan, karena setiap investor memberikan modal ke perusahaan itu berbeda jumlah nominal yang diberikannya, jadi dibagikannya keuntungan itu tidak sama dengan perjanjian yang telah disepakati yang seharusnya masing-masing pemilik modal mendapatkan sebesar 20% antara pemilik modal satu dengan yang lainnya.

Kemudian keuntungan tersebut telah melalui banyak pemotongan terlebih dahulu sebelum penyimpanan, pemotongan ini digunakan untuk kontribusi biaya yang di pakai untuk membiayai perjalanan pembelian dan biaya perawatan sebelum terjualnya unit dan juga pengelola memotong untuk menutupi kerugian karena berkurangnya modal, disebabkan perusahaan pernah mengalami kerugian dalam proses transaksi setelah di tengah tengah kerjasama ini kemudian dari itu perusahaan terkadang selalu ada yang meminta bagian dari luar anggota kerjasama ini untuk itu perusahaan terpaksa memotong terlebih dahulu setiap uang hasil dari keuntungan para anggota pemilik modal pemotongan tersebut di ambil setelah selesai pembagian keuntungan.

Tetapi pihak pengelola tidak memberitahukan/menjelaskan bahwa akan ada potongan yang dikenai kepada setiap pemodal pada saat awal perjanjian karena pada saat itu pengelola tidak mengira bahwa akan ada sebuah kerugian yang dialami perusahaan saat kegiatan berjalan, maka daripada itu untuk mengatasi kerugian tersebut pengelola mulai memberlakukan pemotongan yang dibagi rata antara setiap anggota setelah terjadinya kerugian tersebut, kemudian alasan tidak diberitahukannya potongan kepada pemodal dikarenakan pihak pemodal tidak pernah ikut campur pada saat pembagian dan pemotongan tersebut, dikarenakan pihak pemodal telah mempercayakan semuanya pada saat awal terjadinya kerjasama tersebut kepada pengelola dan beranggapan merasa tidak mungkin bahwa pengelola akan mengkhianati keluarga dan kerabatnya sendiri. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan yang dilakukan An-Najah Motor ini oleh karena itu penelitian ini dituangkan dalam judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pola Bagi Hasil Usaha Dalam Kerjasama Permodalan Jual-Beli Motor Pada Show Room An-Najah Motor Selaawi Garut “**

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dengan melakukan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik reduksi data. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan *induktif generalisasi*.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Konsep Bagi Hasil Usaha Dalam Kerjasama

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, uraian dari yang utuh. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. (Marbun B.N, 2003)

#### 3.1.1 Mekanisme Praktik Permodalan Kerjasama jual-beli di Show Room An-Najah Motor.

Berdasarkan penelitian di lapangan di show room An-Najah Motor, Jenis produk penyaluran dana yang diberikan kepada show room adalah dalam bentuk jenis uang yang secara langsung diberikan kepada pengelola. permodalan ini bertujuan untuk nantinya digunakan sebagai modal jual-beli motor pada show room tersebut, dimana pihak pemodal memberikan uang dengan nominal yang sama pada saat awal perjanjian mereka memberikan uang yang sama rata yaitu sebesar Rp.10.000.000 yang diberikan kepada pemilik show room sebagai pengelolaan dana, untuk selanjutnya di kelola dan di gunakan sebagai modal transaksi jual-beli pada show room.

Awal mula dalam proses perjanjian kerjasama ini pihak pengelola perusahaan menjelaskan dana tersebut akan dipakai untuk kegiatan usaha jual-beli, namun para pemodal tidak bertanya panjang lebar dan menyeluruh dan tidak melalui kesepakatan bersama secara tertulis, karena pada saat itu pihak pengelola hanya mengungkapkan berdasarkan secara lisan saja karena kurangnya pengetahuan dalam suatu hukum tatacara untuk bertransaksi secara syariat, kemudian pada saat melakukan kesepakatan para pemilik modal tidak berada dalam satu majelis/tempat tetapi pengelola yang mendatangi rumah para pemilik modal tersebut, pihak investor hanya diharuskan untuk menyediakan uang yang diperlukan oleh pihak pengelola dengan jumlah yang telah disepakati antara pengelola dengan pemodal, setelah dana tersebut cair, tidak ada laporan penjelasan kembali dari pihak pengelola terkait keuntungan ataupun pihak investor yang menanyakan kepada pengelola mengenai rincian yang dibeli dan digunakan untuk apa saja, karena pengelolaan penjualan dan pembelian dan pembagian hanya di lakukan oleh pengelola saja tidak melibatkan orang lain begitupun dalam sebuah pemotongan tidak adanya saksi dalam pemotongan tersebut karena setelah perusahaan melakukan pemotongan dan pembagian, perusahaan hanya langsung menyimpannya uang tersebut di *money container* (wadah uang) yang telah disediakan untuk setiap masing masing pemilik modal, dimana nanti dari hasil pembagian keuntungan tersebut akan diminta suatu hari ketika pemilik modal memerlukannya, karena

tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa kapan keuntungan itu kapan akan di ambil dan harus di ambil.

### 3.1.2 Pelaksanaan Permodalan Kerjasama di An-Najah Motor

Pelaksanaan praktek dalam permodalan jual-beli yang dikelola oleh An-Najah Motor merupakan produk bagi hasil dengan prinsip kerjasama. Dalam prakteknya, prinsip permodalan jual-beli disini dilakukan oleh lebih dari dua orang.

1. Pengelola mendatangi rumah para pemodal dan mengajak para pemodal tersebut untuk menginvestasikan uang mereka jika memiliki kelebihan dana.
2. Dimana pihak pertama yaitu pemilik An-Najah Motor sebagai pengelolaan dana dan sebagai seorang pengelola dalam sebuah pembelian dan penjualan unit kemudian pembagian hasil pun di atur sendiri oleh pihak pengelola tanpa melibatkan pihak pemilik modal untuk hadir dalam pembagian tersebut.
3. Pihak kedua yaitu para pemilik modal atau disebut *investor* hanya di berikan wewenang untuk menyiapkan sejumlah uang untuk dijadikan modal dalam transaksi jual beli yang di adakan di show room An-Najah Motor tanpa ikut serta dalam sebuah kegiatan apapun yang di adakan show room tersebut.
4. Dalam pembagian hasil pengelola memberlakukan pembagian yang awalnya dibagi rata yaitu sebesar 20% tetapi selang berjalannya waktu, pembagian berubah menjadi seberapa modal yang diberikan kepada show room tanpa pihak anggota pemodal yang lain tahu dalam perubahan tersebut.
5. Jika ada sebuah kerugian dalam sebuah transaksi pihak show room memberlakukan pemotongan secara dibagi rata antar semua anggota terkecuali pengelola.
6. Pengelola harus siap akan semua resiko terhadap komplek semua konsumen dan komplek dari pemilik modal.

## 3.2 Hukum Ekonomi Islam

### 3.2.1 Kerjasama Permodalan Jual-Beli dalam Ekonomi Islam

Dalam bisnis syariah, kerjasama adalah kegiatan antara dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan. secara harfiah, dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Yang mana seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Dan untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, jual-beli atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan bersama pada saat awal perjanjian (akad) akad perjanjian bagi hasil usaha dalam sebuah kerjasama dalam Ekonomi Islam terbagi menjadi 2 bagian yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. (Affifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014)

#### a. Bagi Hasil Usaha Kerjasama Permodalan Dalam Ekonomi Islam (*Mudharabah*)

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena keahlian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. (Ascarya, 2013)

#### **b. Bagi Hasil Usaha Kerjasama Permodalan Dalam Ekonomi Islam (*Musyarakah*)**

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau keahliannya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. (Muhammad, 2008). *Musyarakah* secara fiqh “(syirkah syar’iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. (Imam Asy-Syaukani, As Sailul Jarrar III, 246-248.)

### **4. Hasil Penelitian**

#### **4.1 Terjadinya perjanjian kerjasama pada Permodalan Jual-Beli Di Show Room An-Najah Motor**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha jual-beli motor antara pemilik modal (*investor*) dan pemilik An-Najah Motor yang mengalami kekurangan dana pada usahanya pada awalnya mengadakan kesepakatan terlebih dahulu tetapi dilakukan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemilik modal, menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan disebabkan karena pemilik perusahaan yang mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, lalu begitu juga pemilik modal, mereka menjelaskan bahwa kerjasama ini dilakukan disebabkan karena mereka tidak dapat mengelola hartanya untuk dijadikan sebuah modal usaha dan keterbatasan waktu dan kemampuan dalam mengelola hartanya. Karena seorang pengelola harus memiliki keahlian dalam mengelola usaha yang akan dijadikan objek bisnisnya jika ingin membuka usaha.

#### **4.2 Proses Permodalan Kerjasama di An-Najah Motor**

Dalam pemenuhan modal berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti ada tiga cara pemenuhan yang diberikan oleh pihak pemodal. Pertama modal yang diberikan oleh pemilik modal pada saat awal perjanjian modal mereka semuanya sama rata jumlah nominal uang yang diberikannya sebesar 10.000.000/ (Sepuluh Juta Rupiah)

Kedua ada pihak pemodal yang bernama bapak Ade Rahmatullah memerlukan biaya untuk keperluan keluarganya setelah beberapa bulan kegiatan usaha berjalan pihak investor membawa modal tersebut sebesar 2.000.000/ (Dua Juta Rupiah).

Lalu ketiga setelah beberapa bulan kemudian ada pihak investor yang memberikan penambahan kembali terhadap modal miliknya yaitu Ibu Peby Permatasari sebesar 2.000.000/ (Dua Juta Rupiah) tetapi pihak investor memberikan penambahan modal tersebut mengharapkan timbal balik atas penambahannya, pihak investor menginginkan

penambahan keuntungan bagiannya karena telah menambah modalnya. sehingga para pemilik modal tersebut sekarang berbeda beda tidak samarata seperti awal terjadinya kerjasama, maka disinilah letak awal permasalahan yang terkait karena pada saat awal perjanjian pengelola memberitahukan kepada semua anggota yaitu pembagian akan dibagi rata, tetapi realitas dilapangan ada seorang pemilik modal yang menginginkan perbedaan terhadap bagiannya tetapi pihak anggota lain tidak mengetahui bahwa sebelumnya terjadinya percekcoakan antara pemodal dan pengelola ada perbedaan dalam pembagian tersebut karena mereka hanya tahu pada saat awal perjanjian saja yaitu dibagi sama rata semua anggota karena pihak pemilik modal tidak ikut campur pada saat pembagian hasil tersebut.

No	Nama Anggota	Funds provided
1	Ade Rahmatullah	Rp. 8.000.000
2	Jajang Suparman	Rp. 10.000.000
3	Peby Permatasari A.Md.M	Rp. 12.0000.000

Tabel 4.2

Terlihat benar bahwa dari perbedaan selisih jumlah modal yang diberikan dari setiap anggota pemilik modal di atas memang terbukti bahwa perselisihan dalam segi kepemilikan modal masing-masing investor memang ada.

#### Cara Bagi Hasil Usaha Dari Kerjasama Jual-Beli Motor Yang Dilakukan Oleh An-Najah Motor

- Jika dalam sebuah perniagaan telah dilakukan dan menghasilkan sebuah keuntungan, maka keuntungan tersebut misalkan 100% lalu dibagikan kepada semua anggota yang terlibat yaitu untuk pengelola sebesar 40% dan sisanya yang seharusnya dibagi 3 lalu diratakan tetapi pada saat ini proses pembagian tidaklah sama dengan saat awal perjanjian tetapi sekarang dengan cara menurut seberapa modal yang diberikan, pengelola membagikan keuntungan kepada pemodal ada yang mendapatkan 22% dan ada yang 20% lalu ada yang 18% dari perbedaan pembagian inilah yang menjadikan sebuah permasalahan, yang awal perjanjiannya semua diberi 20% karena pengelola masih belum memberi tahanan kepada semua pemilik modal bahwa ada perubahan dalam segi pembagian hasil usaha tersebut.
- Jika sebuah transaksi mengandalkan seorang pelantara maka keuntungan akan dipotong terlebih dahulu sebelum di bagikan.
- Jika dalam sebuah unit terdapat sebuah kerusakan maka pengelola akan meng service unit terlebih dahulu dan untuk biaya service pengelola mengambil terdahulu dari keuntungan sebelum dibagikannya profit tersebut..

### 4.3 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Yang Dilakukan Secara Lisan Oleh Anggota An Najah Motor Dalam Kerjasama Bagi Hasil Usaha Jual-Beli Motor

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan isi perjanjian atau akad yang dilakukan oleh anggota yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan di An-Najah Motor dalam pemenuhan akad yang dilakukan oleh anggota dalam kerjasama ini hanya secara lisan saja, hal demikian tidaklah dianjurkan dalam suatu kerjasama di dalam hukum Islam, karena di dalam Islam di anjurkan untuk setiap kegiatan *muamalah*, harusnya antara pemilik modal dan pengelola melakukan akad atau perjanjian secara tertulis, dan menentukan atas akad apa yang akan dipakai seperti misalnya akad mudharabah, akad musyarakah. hal ini untuk mencegah salah satu pihak melakukan kecurangan dalam usaha kerjasama yang akan dilakukan.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, 2019)

Kemudian peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme proses permodalan jual beli yang dilakukan lebih dari satu orang pemilik modal dan juga pengelolaan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemilik An-Najah Motor setelah pemilik modal sepakat untuk bekerjasama dan menyerahkan modal sepenuhnya kepada pengelola tanpa ikut kerja dalam kegiatan usaha tersebut, lalu pengelola mencampurkannya dengan para pemodal yang lain untuk digunakan sebagai modal transaksi jual-beli, kemudian peneliti melihat dalam penanggungungan atas resiko apabila ada kerugian, pihak pengelola memberlakukan kerugian tersebut yang akan tanggung secara bersama-sama, mengenai cara bagi hasil yang akan diterima dan pemotongan yang akan dikenakan nanti, maka dari itu pihak pengelola haruslah terlebih dahulu untuk menjelaskan kepada semua investor dan memberikan pemahaman terhadap resiko terlebih jika terjadinya sebuah kerugian karena melihat dari hasil wawancara pengelola masih belum terbuka dalam menceritakan kepada semua anggota terkait pemotongan bagian, maka dilihat dalam mekanisme kerjasama yang dilakukan di An-Najah Motor ini peneliti menentukan akad yang sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada di ekonomi Islam yaitu akad *Musyarakah*.

#### 1. Dasar Hukum Bagi Hasil Usaha Kerjasama Permodalan Dalam Ekonomi Islam (*Musyarakah*)

Dalam Prakteknya, *Musyarakah* sebagai bagian dari prinsip ekonomi Islam mempunyai landasan Hukum yang tertera pada Al-Qur'an, Al Hadist dan Ijma yaitu:

##### 1. Dasar Hukum Musyarakah dalam Al-Qur'an Firman Allah :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَاكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“ Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia

memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. “(Q.S Shaad: 24).*(Terjemah Al-Qur’an Kemenag RI 2019, n.d.)*

Dari Ayat diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah Shaad: 24 haruslah kita tepat dalam memilih orang yang benar-benar adil, beriman dan bermal saleh dalam mentasorufkan harta kita untuk dijadikan modal dalam sebuah kerjasama.

## 2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا شَالِسُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“ Dari Hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Telah Bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antar keduanya” (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu dan Hakim).HR.Abu Dawud no.2936, Dalam kitab al-Buyu, dan Hakim,.

Berkenaan dengan Hadits di atas bahwa dalam sebuah perserikatan juga ada pada zaman Rasulullah dan dalam arti jika seseorang berserikat dengan anggota lain dan adanya sebuah tindakan dari seseorang anggota yang berkhianat maka keluarlah dari perserikatan tersebut.

## 3. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam kaidah Fiqh di atas juga mengatur dalam segala bentuk bermuamalah boleh dilakukan asalkan didalam sebuah kegiatan bermuamalah tersebut tidak mengandung unsur yang dapat menyebabkan keharaman maka dalam sebuah permodalan usaha jual beli yang sifatnya kerjasama antar kelompok masyarakat seperti yang dilakukan oleh anggota An-Najah Motor boleh dilakukan asalkan sudah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan di atas karena sudah ada dasar hukum yang mengaturnya dan juga harus berdasarkan mekanisme dan syarat yang telah ditentukan tidak boleh melanggarnya agar tidak cacad dalam sebuah pemenuhan akad tersebut juga telah di atur dalam Asas Hukum ekonomi Islam yaitu Asas kebebasan berakad (Mabda' Hurriyah At-Taaqud). Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat. Kaidah Hukum Islam, pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan antara pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka terapkan asas diri mereka melalui janji. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan Firman Allah, Dalam surah Al-Maidah ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”*(Terjemah Al-Qur’an Kemenag RI 2019, n.d.)*

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada antar sesama manusia dalam muamalah. Maka jelaslah dalam sebuah Hukum Ekonomi Islam telah mengatur semua kegiatan muamalat dalam bentuk apapun seperti halnya termasuk kerjasama yang dilakukan di An-Najah Motor tersebut karena kebebasan

berakad tersebut merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan akad jenis apapun yang sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

#### **4.4 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Cara Bagi Hasil Usaha Terhadap Modal Yang Berbeda Dari Kerjasama Jual-Beli Motor Yang Dilakukan Oleh An-Najah Motor**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem bagi hasil usaha terhadap modal yang berbeda yang dilakuka di An-Najah Motor berdasarkan hasil penelitian, antara yang memberikan modal sepenuhnya dengan yang memberikan modal kurang dari yang lain, dalam cara membagi hasilnya ada sebuah perbedaan yang pada saat awal kesepakatan dibagi rata tetapi pada saat menjelang beberapa tahun kemudian pembagian menjadi dibedakan karena dalam permodalannya berbeda dengan pada saat awal perjanjian.

Hal demikian memang tidak dilarang oleh *syari'ah* Islam, tetapi selama kedua belah pihak sepakat dalam melakukan kerjasama tersebut, dalam hal ini pengelola An-Najah Motor belum menjelaskan kepada semua anggota syirkah bahwa ada perbedaan dalam segi modal dan pembagian tersebut dengan yang di berikan pada saat awal perjanjian dengan modal yang ada di perusahaan pada saat sekarang karena sudah berbeda, maka cara yang harus dilakukan adalah menjelaskan kepada semua anggota terhadap perubahan tersebut dan memperhartikan terkait aturan-aturan hukum ekonomi Islam yang terkait tentang bagi hasil usaha dengan kerjasama permodalan yang berbeda ini, ada beberapa hal yang harus diperhartikan syarat dan rukun dalam pelaksanaan yang sesuai dengan akad *musyarakah* dalam pelaksanaannya seperti *Syirkah Uqud* karena syirkah inilah yang cocok untuk permodalan bersama seperti yang dilakukan di An-Najah Motor.

##### **a. Jenis Akad *Musyarakah* Yang Tepat Untuk Digunakan Dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha Terhadap Modal Yang Berbeda Seperti An-Najah Motor *Syirkah Uqud***

*Syirkah uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Akad Syirkah yang tepat untuk kerjasama bagi hasil dalam permodalan jual beli di An-Najah Motor terhadap modal yang berbeda yaitu syirkah *Al -Inan*

- 1) *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Dalam syirkah ini modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlahnya dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesepakatan bersama. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja. Sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkah inan* tidak di syartkan adanya persamaan modal, *tasarruf* dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan yang lainnya, boleh sama dan boleh beda, semisal A menanamkan modal Rp. 5.00.000. B menanamkan modal Rp. 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp. 300.000 ketika itu

berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang di Investasikan.(Sayyid Sabiq, 1997)

Maka berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dari mekanisme pengelolaan bagi hasil usaha di An-Najah Motor peneliti menentukan akad yang sesuai dengan akad yang ada di Ekonomi Islam yaitu *musyarakah akad/Syirkah Uqud* atau syirkah yang berdasarkan akad, agar diakui dengan jelas terhadap suatu perikatan perjanjian usaha tersebut bukan hanya sekedar akad secara lisan saja, kemudian dari *Syirkah Uqud* menjadi *syikah Al-Inan* lah yang tepat untuk perjanjian kerjasama bagi hasil usaha terhadap modal yang berbeda seperti mekanisme permodalan yang di adakan di An-Najah Motor dan dari segi penggantian kerugian dalam syirkah *Al Inan* juga di anjurkan untuk saling menanggung resiko kerugian yang dialami dan harus di ukur dari seberapa modal yang di berikan karena pembagian hasilpun berbeda tidak sama rata dalam kerjasama ini

Maka dari semua pihak harus sepakat terhadap perbedaan modal tersebut tidak hanya menggandakan kesepakatan sebelah pihak saja, dan apabila dari pembagian keuntungan tersebut jika berbeda dengan yang lain maka pemotongan untuk biaya kerugianpun harus berbeda dan di ukur dari seberapa modal yang diberikan kepada perusahaan bukan pemotongan kerugian yang dibagi rata seperti yang telah terjadi, karena menurut peneliti tindakan tersebut tidak adil, karena memang salah satu pihak yang memberikan dananya lebih dari orang lain lalu pembagian keuntungannya berbeda dari yang lain tetapi dalam segi pemotongan kerugian disamakan dengan pihak yang lain, maka dasar hukum tentang Asas Hukum Islam tentang keadilan dalam Firman Allah Q.S Al-Ma'idah ayat:8

### 1) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, Keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan. "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" (Q.S. Al-Ma'idah ayat: 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا عَدِلْتُمْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."(Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI 2019, n.d.)

### b. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (*Musyarakah*)

#### a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *Musyarakah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *musyarakah* karena dimaksud akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan katanya. Kemudian kerjasama di An-Najah Motor dalam pemenuhan akad ijab qabul disini masih diragukan karena terjadinya perubahan pembagian dan hanya disepakati oleh sebelah pihak yaitu hanya dengan Ibu Peby Permatasi saja maka dari itu kesepakatan akan menjadi batal karena hanya satu pihak yang mengetahuinya, sehingga dapat

menumbulkan konflik antara pengelola dengan investor lain. Maka untuk penyelesaian dalam sebuah ijab dan qabul dalam syirkah ini harus melakukan pertemuan dan dihadiri oleh semua anggota menjelaskan makna dan tujuan kerjasama tersebut kemudian disebutkan bahwa akad yang akan dipakai dalam sebuah kerjasama tersebut adalah *Musyarakah Uqud* dan memakai akad *Syirkah Al Inan* lah yang tepat untuk kerjasama tersebut.

b. Pelaku akad, para mitra usaha/ shahibul maal dan mudharib

Untuk para pelaku akad dan mitra usaha/shahibul maal disini sudah terpenuhi yaitu Bpk Cecep Alawi sebagai pengelola/mudharib dan para mitra usahanya/ Shahibul Maal yaitu Bpk Ade Rahmatullah, Bpk Jajang Suparman dan Ibu Perby Permatasari

c. Objek akad yaitu modal (maal), dan kerja (drabah)

Untuk modal disini sudah terkumpul semua modal yaitu sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta) sedangkan drabah/kerja pihak pengelola An-Najah lah yang akan melakukan kegiatan jual-beli untuk menghasilkan profit dari kegiatan tersebut

d. Nisbah keuntungan (bagi hasil).

Dalam pemenuhan nisbah keuntungan dalam pengelolaan pembagian persentasenya memang sudah sesuai seperti yang di syaratkan seperti dalam *syirkah akad al inan* namun dalam pembagian tersebut hanya diketahui dan di sepakati oleh sepihak saja meskipun berlaku adil tetapi disini dapat membatalkan kesepakatan tersebut karena pihak shahibul maal yang lain bisa saja menolak atau menerima maka daripada itu perlunya melakukan perundingan kembali atas apa dan bagaimana kegiatan kerjasama ini kedepannya agar tidak ada tuntutan dari pihak shahibul maal disuatu hari nanti. (Faturrahman Djamil, 2010)

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang rukun, dan syarat berikut juga pembagian yang di lakukan oleh An-Najah Motor telah mendekati dengan akad *Musyarakah* dan harus di proses kaji ulang untuk menyamakan teorinya dengan akad *Musyarakah* tersebut, dalam pelaksanaannya pengelola yang masih belum terbuka terhadap perbedaan tersebut kepada semua anggota maka perlu disepakati secara bersama terhadap perbedaan tersebut karena pada saat ini pihak pengelola hanya melakukan kesepakatan dengan salah satu pihak saja yaitu kepada pihak investor yang mempunyai dana yang lebih tinggi, maka dari itu pihak pengelola dianjurkan untuk menggelar diskusi dan menjelaskan kembali tentang mekanisme pembagian hasil dan pemodal perusahaan yang dilakukan agar tercapainya keadilan untuk semua anggota dan memenuhi syarat dan ketentuan secara syariat Islam dalam melaksanakan kerjasama melalui akad *Musyarakah uqud Al Inan*.

#### **4.6 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pemotongan Keuntungan Terhadap Kerugian Yang Terjadi Dalam Kerjasama Bagi Hasil Usaha Jual-Beli Motor Yang Dilakukan Oleh An-Najah Motor.**

Dalam pelaksanaan kerjasama ini harus dijelaskan juga mengenai resiko yang terjadi kepada semua anggota apabila perusahaan mengalami kerugian agar tidak merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak, seperti yang telah dijelaskan saat wawancara pihak Show Room bahwa ketika ada unit motor yang bermasalah dalam penjualan yang berakibatkan kerugian terhadap berkurangnya modal, maka kerugian tersebut pengelola memotong dari hasil keuntungan yang didapatkan tanpa memberitahukan kepada semua anggota terhadap potongan yang dikenai, karena kerugian tersebut ditanggung bersama

meskipun kerugian tersebut bukan hanya dari kegiatan dan kelalaian pengelolaan saja tetapi juga meliputi harga pasaran kendaraan yang naik dan turun nya tidak stabil.

Kemudian mengenai terjadinya resiko yang disebabkan oleh kerugian dan berkurangnya modal pihak pengelola dalam mengatasinya dengan di tanggung bersama sama dan perhitungan kerugian tersebut yaitu pengelola memotong ke untungan dari setiap anggotanya ketika show room tersebut setiap mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan lalu perhitungannya di ambil dari pemotongan tersebut sebesar 100.000 dan pihak pengelola memotong bagian nya sebesar 40.000 dan setiap anggota pemilik modal yang berjumlah 3 orang di potong sebesar 20.000 masing masing anggota.

Dari penjelasan di atas mengenai penanggungan kerugian dalam kerjasama bagi hasil usaha tersebut merupakan sesuatu hal yang masih belum sesuai dengan yang terdapat dalam akad *Musyarakah akad Al Inan* karena dalam akad *musyarakah* adanya kegiatan *Profit and Loss Sharing* karena memang adanya kerugian yang ditanggung secara bersama tetapi di dalam mekanisme showroom pembagian kerugian yang masih dibagi rata antar anggota. dalam pemotongan para investor yang seharusnya untuk mengikuti yang sesuai Akad *Musyarakah akad al Inan* yaitu melalui seberapa keuntungan yang didapatkan/modal yang diberikan karena, juga ada perbedaan dalam segi pembagiannya yang dibagikan menurut seberapa modal yang diberikan maka pemotongan tersebut yaitu untuk anggota yang bernama Ibu Peby permatasari sebesar 22% atau Rp.22.000 dan Bpk Jajang Suparman sebesar 20% atau Rp.20.000 dan Bpk Ade Ramatullah sebesar 18% atau Rp.18.000 setiap pemotongan yang harus dikenai oleh setiap anggotanya. Lalu pemotongan tersebut pihak pengelola harus menjelaskan kepada semua anggota dan membicarakannya secara transparan terhadap semua potongan-potongan yang di kenai, karena khawatir ada pihak anggota yang merasa dirugikan atau merasa keberatan dengan adanya potongan tersebut, karena kerugian tersebut bukan dari hal yang di inginkan oleh pengelola maupun setiap anggotanya karena dalam usaha bermuamalah, seseorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidak pastian terhadap apa yang terjadi, karena bisa saja apa yang telah direncanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau dihasilkan, sehingga tidak diketahui apakah akan untung ataupun malah rugi.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan jual-beli motor di show room An-Najah Motor yang berada di Kampung Cilimus Desa Putrajawa Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan proses kerjasama pola bagi hasil usaha jual-beli motor di An-Najah Motor merupakan penerapan dari *muamalah* yaitu kerjasama dalam bidang akad *musyarakah*. Karena Modal yang diberikan berupa uang secara cash yang jumlah nominal nya berbeda tidak sama rata antara anggota yang lainnya, kemudian uang diberikan kepada pengelola yang mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, dalam pembagian hasil dari keuntungan pengelola memotong terlebih dahulu keuntungan tersebut digunakan untuk membayar pelantara dan modal perawatan, setelah pemotongan kemudian membagikan antar semua anggota yang berjumlah 3 orang yang semula awal perjanjian tersebut di bagi rata antara anggota sebesar 20% yang telah di sepakati, tetapi menjelang beberapa tahun

ada pemilik modal yang membawa modal miliknya sebagian dan ada yang melakukan penambahan terhadap modalnya tetapi mengharapkan penambahan dalam bagian miliknya, kemudian dari perubahan modal inilah yang menjadi pembagian tidak sama rata yang awalnya setiap anggota kebagian 20% tetapi sekarang ada yang 22% dan ada yang 20% dan 18% pemotongan tersebut untuk menutupi kerugian yang di potong secara merata antar anggota,.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan jual-beli motor di showroom An-Najah Motor berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pola bagi hasil usaha dalam kerjasama permodalan jual-beli motor di showroom An-Najah motor jika dilihat dari segi akad disini sudah mulai terpenuhi beberapa rukun dan syaratnya sedangkan secara prinsip dan Asas hukum ekonomi Islam masih tidak terpenuhi seperti Asas Keadilan, Asas Keseimbangan yang masih kurang dan juga melanggar dari sebuah prinsip kejujuran dan kebenaran maka masih ada yang harus dikaji dan di perhartikan kembali meskipun kerjasama ini pada dasarnya berprinsip untuk tolong-menolong dalam berbuat kebaikan.

Demikian Kesimpulan dalam penelitian masih ada kesenjangan antara teori Hukum Ekonomi Islam tentang akad *Musyarakah* dan pelaksanaannya yang masih kurang efektif yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti yang dilakukan hanya secara lisan, yang memungkinkan terjadinya konflik antara para pihak, dikarenakan tidak ada bukti tertulis yang cukup kuat, serta cara pembagian hasil yang belum di sepakati bersama terhadap perubahan yang terjadi, dan pengelola masih belum transparansi kepada pemilik modal terhadap potongan yang dikenai kepada setiap pihak anggota dan dalam pemotongan tersebut masih di bagi rata belum sesuai dengan ketentuan dengan Akad Syirkah *Al Inan*. Oleh karena itu kerjasama ini harus di tentukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembagian hasil, dan harus di proses kaji ulang kembali untuk menyamakan teori dan pelaksanaannya dengan akad *Musyarakah*, maka dari itu pihak pengelola dianjurkan untuk menggelar diskusi dan menjelaskan kembali tentang mekanisme perusahaan yang sedang dilakukan agar tercapainya keadilan untuk semua anggota dan memenuhi syarat dan ketentuan secara syariat Islam dalam melaksanakan kerjasama.

## 5 Daftar Pustaka

- Abdul Karim. (2017). *Pembiayaan Dengan Sistem Akad Musyarakah Pada Proyek Oleh PT BPR Safir*. IAIN Bengkulu.
- Affifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised. (2014). Teori Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Toward a Media History of Documents, Bab II*(paper knowledge).
- Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung. (2006). *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*.
- Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Prenadamedia.
- Ascarya. (2013). *Akad Dan Produk Bank syariah* (cet. 4). Rajawali Pers.
- Asy-Syaukani, I. (n.d.). *As Sailul Jarrar III*.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. (2008). *Hukum Dan Ekonomi*. Grasindo.
- Faturrahman Djamil. (2010). *Sistem Perbankan syari'ah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*.
- HR.Abu Dawud no.2936. (n.d.). *Dalam kitab al-Buyu, dsn Hakim*.
- Karim Adiwarmarman. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Marbun B.N. (2003). *Kamus Manajemen*. Pustaka Sinar Harahap.
- Muhammad. (2008). *Sistem dan prosedur Oprasional Bank Syariah*. UII Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sayyid Sabiq. (1997). *Terjemah Fiqh Sunnah Jilid XIII*. AL Ma'arif.
- Taufik Rahman. (2022). *Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al-Fath Ikmi Kedaung*.
- Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI*. (2019).
- Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI 2019*. (n.d.).
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam*. Gema Insani.